

PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF DAN REPRESIF BAGI PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Zennia Almaida

E-mail: zenniaalma@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Moch. Najib Imanullah

E-mail: najibimanullah@staff.uns.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: legal protection, electronic money, non-cash toll transactions

Kata Kunci: perlindungan hukum, uang elektronik, transaksi tol *non* tunai.

Abstract

This study aims to determine the similarities and differences in electronic money with payment instruments using other cards and find out the legal protection for users of electronic money when conducted non-cash toll transactions. This study is a normative legal research whose data came from primary legal materials, namely regulations related to electronic money and non-cash toll transactions and secondary legal materials, namely scientific journals, books and writings that discuss electronic money and non-cash toll transactions. This study is descriptive analytical used legal material collection techniques, namely the study of documents or literature with content identification (learning substance) by used historical legal interpretation, interpretation of grammatical law and interpretation of theological laws. The results of this study are electronic money with other card payment instruments that have similarities and differences identified from their functions and uses and legal protection for users of electronic money has been regulated in the current regulations.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya dan mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik saat melakukan transaksi tol *non* tunai. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang datanya bersumber dari bahan hukum primer, yaitu peraturan yang terkait dengan uang elektronik dan transaksi tol *non* tunai dan bahan hukum sekunder, yaitu jurnal ilmiah, buku dan tulisan-tulisan yang membahas tentang uang elektronik dan transaksi tol *non* tunai. Kajian ini bersifat deskriptif analitis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu studi dokumen atau kepustakaan dengan *content identification* (memperelajari substansi) dengan menggunakan penafsiran hukum historis,

penafsiran hukum gramatikal dan penafsiran hukum teologis. Hasil dari kajian ini adalah uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya memiliki persamaan dan perbedaan yang diidentifikasi dari fungsi dan kegunaannya dan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sudah diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini.

A. Pendahuluan

Dunia sekarang mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya dalam otomatisasi uang (yaitu *e-money*), Perdagangan elektronik yang dilakukan di internet terikat untuk memacu berbagai mekanisme pembayaran online (Fariba Dehghan, 2015:610). Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya inovasi-inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi (Mintarsih, 2013:896). Uang Elektronik telah membawa perubahan besar. Lebih lanjut terobosan instrumen *e-money* di dunia uang kertas akan memberikan manfaat tambahan, terutama dalam hal efisiensi dan kenyamanan. Memang, adopsi instrumen ini secara luas juga dapat menghasilkan restrukturisasi kegiatan ekonomi dan menghasilkan munculnya berbagai layanan baru (Michel Andrieu, 2001:430).

Uang elektronik adalah mekanisme pembayaran yang merupakan pengganti langsung uang tunai tradisional, nilai ditransfer secara elektronik untuk membayar barang dan jasa di mesin penjual perusahaan ritel melalui jaringan atau melalui pertukaran langsung ke orang (Randall W. Sifers, 1997:713). Transaksi uang elektronik dilakukan dengan sebuah *server* atau *chip* (kartu) yang didapatkan pengguna ketika telah menyetorkan sejumlah uang kepada pihak penerbit yang mana kemudian nilai uang yang disetorkan akan tersimpan secara digital dalam media tersebut.

Indonesia menjadi salah satu negara yang menyambut baik adanya inovasi dari bentuk uang ini. Bentuk dukungan Indonesia terhadap adanya uang elektronik adalah dengan program Gerakan Nasional *Non Tunai* (GNNT). Gerakan Nasional *Non Tunai* (GNNT) adalah program yang di gagas oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk menumbuhkan kesadaran sekaligus meningkatkan penggunaan *non tunai* di kalangan masyarakat, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintah. Diharapkan secara berangsur-angsur akan terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih aktif dalam menggunakan *non tunai* (*less cash society*).

Realisasi dari Gerakan Nasional *Non Tunai* (GNNT) adalah dengan adanya Gerbang Tol Otomatis (GTO) pada jalan *Tax On Location* (TOL) yang melayani pembayaran *non tunai* pada pintu tol. Hal ini sudah berlaku per Oktober 2017 di seluruh jalan tol. Transaksi *non tunai* pada Gerbang Tol Otomatis (GTO)

menggunakan sebuah kartu yang di kenal dengan kartu *e-toll*. Kartu *e-toll* berfungsi seperti kartu *e-money* untuk pembayaran lainnya. Pengguna yang telah memiliki kartu *e-toll* dapat menyetorkan sejumlah uang kepada pihak penerbit kartu baik bank maupun *non* bank, kemudian nilai uang yang disetorkan akan tersimpan dalam kartu *e-toll*.

Uang elektronik tidak memerlukan proses otorisasi pada saat bertransaksi sehingga risiko kartu dialihkan atau berpindahtangan sangat besar. Selain itu, uang elektronik berbasis *chip* menggunakan kartu sebagai media penyimpanan yang dalam hal ini adalah kartu *e-toll*. Kerusakan kartu *e-toll* mengakibatkan gagal dalam transaksi pembayaran karena alat *reader* di *merchant* tidak dapat membaca kartu *e-toll* sehingga mengakibatkan gagal transaksi. Peraturan yang terkait dengan uang elektronik untuk bertransaksi pada jalan tol *non* tunai seharusnya dapat menjamin perlindungan hukum bagi penggunanya karena uang yang tersimpan dalam kartu *e-toll* bukan merupakan simpanan sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomr 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Kajian ini akan mengkaji bagaimana persamaan dan perbedaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya serta perlindungan hukum bagi penggunanya.

B. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan unuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soerjono Soekanto & Mamudji,2015:1). Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji sistematika hukum peraturan yang berkaitan dengan isu sebagai penyelesaian dari permasalahan hukum. Kajian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan (Soemitro & Ronny Hanitijo, 1988:35). Teknik pengumpulan bahan hukum kajian ini adalah studi dokumen atau kepustakaan dengan *content identification* (memperelajari substansi).

Penafsiran hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah penafsiran hukum historis yang menafsirkan undang-undang menurut sejarah (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008:10), penafsiran hukum gramatikal yang menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah) antara Bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008:9) dan penafsiran hukum teleologis yang menafsirkan undang-undang menurut cara tertentu sehingga undang-undang itu dapat dijalankan sesuai dengan keadaan sekarang yang ada di dalam masyarakat (Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 2008:11).

C. Persamaan dan Perbedaan antara Uang Elektronik dengan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu lainnya

Perkembangan teknologi membawa perubahan yang cukup signifikan atas alat pembayaran yang dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi dan keamanan dalam setiap transaksi elektronik yang dilakukan (Pranoto & Sekar Salma S., 2018:25). Uang Elektronik biasanya disimpan sebagai nilai moneter yang diwakili oleh klaim pada penerbit dan diterbitkan pada penerimaan dana untuk tujuan melakukan transaksi pembayaran dan diterima oleh orang selain penerbit (David Ramos, dkk, 2016:707). Orang menggunakan uang elektronik dengan cara yang sama mereka menggunakan uang tunai untuk transaksi dalam jumlah kecil karena uang elektronik tidak perlu mengeluarkan koin, menerima kembalian, tanda tangan atau PIN dan umumnya merupakan cara pembayaran yang cepat (Nobuhiko Sugiura, 2001:512) sehingga perlahan membuat uang tunai mulai ditinggalkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan pada Pasal 1 ayat (2) uang adalah alat pembayaran yang sah dan Pasal 2 menegaskan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah yang mana rupiah berbentuk kertas dan logam. Hal ini membuat keabsahan uang elektronik dipertanyakan, namun Bank Indonesia menafsirkan pengertian uang dalam Undang-Undang Mata Uang dengan penafsiran yang luas dalam bentuk generik yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *currency*. *Currency* bentuknya dapat berupa uang tunai, tetapi juga dapat berbentuk uang bersatuan Rupiah dalam bentuk elektronik (I Dewa Made Krishna Wiwekananda, 2018:1). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik pada Pasal 51 menegaskan bahwa uang elektronik yang diterbitkan di Indonesia wajib menggunakan satuan rupiah dan juga transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah sehingga uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah karena nilai yang ada dalam uang elektronik adalah nilai rupiah yang disetorkan oleh pengguna.

Uang Elektronik yang menggunakan media penyimpanan kartu seperti kartu *e-toll* tidak dikategorikan sebagai alat pembayaran menggunakan kartu walaupun dalam bentuk fisik saat bertransaksi menggunakan kartu seperti kartu debit, kartu kredit dan kartu ATM. Namun, kedua jenis alat pembayaran ini memiliki persamaan, yakni keduanya menggunakan kartu sebagai media dan memerlukan mesin untuk dapat bertransaksi. Kedua jenis alat pembayaran ini melakukan transaksi tidak secara fisik melainkan secara virtual. Persamaan lainnya adalah peraturan yang mengatur kedua alat pembayaran ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berarti Bank Indonesia tentu juga mengawasi penyelenggaraan kedua alat pembayaran ini.

Perbedaan antara uang elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya adalah dibandingkan dengan kartu debit atau kartu kredit biasanya memerlukan otorisasi secara *online* dan melibatkan pendebitan rekening bank konsumen setelah transaksi pembayaran, sebaliknya pengelolaan uang elektronik

tidak memerlukan otorisasi secara *online*, melainkan secara *offline* yang dilakukan oleh pemegang uang elektronik (Rachmadi Usman, 2017:138).

Selain itu, hal yang membedakan transaksi uang elektronik dengan transaksi *non* tunai lainnya adalah saat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu *e-money* tidak memerlukan konfirmasi data atau *Personal Identification Number* (PIN) karena pengguna uang elektronik tidak berkaitan dengan rekening nasabah di bank yang artinya tidak perlu menjadi nasabah suatu bank untuk memiliki uang elektronik dari suatu penerbit yang dalam hal ini adalah bank sebagai penerbit uang elektronik. Penerbit uang elektronik tidak hanya bank tetapi dapat juga *non* bank. Sehingga status pemegang kartu *e-money* bisa sebagai nasabah bank maupun tidak sedangkan kartu debit dan kartu kredit harus menjadi nasabah suatu bank tertentu untuk memilikinya.

Berbeda dengan kartu ATM, kartu debit atau kartu kredit, nilai uangnya tersimpan pada rekening nasabah yang bersangkutan di bank, sedangkan pada uang elektronik, nilai uangnya tersimpan pada perangkat sistem komputer, ponsel, kartu prabayar atau kartu *chip*. Kartu debit dan kartu kredit menyimpan informasi tentang pemegang kartu, sedangkan uang elektronik tidak memiliki informasi tentang identitas pemegang kartu sehingga ketika terjadi penyalahgunaan terhadap uang elektronik risikonya menjadi tanggungjawab pengguna sepenuhnya sedangkan kartu debit dan kartu kredit untuk sebagian penyalahgunaan masih bisa menjadi tanggung jawab bank. Hubungan Hukum yang terjadi antara penerbit dan pengguna kartu debit adalah simpan menyimpan uang dan kartu kredit adalah pinjam meminjam sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan pengguna adalah hubungan jual beli.

D. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai

Perlindungan Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) masyarakat yang dirugikan agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2000:53). Melaksanakan dan memberikan perlindungan hukum membutuhkan suatu media dalam pelaksanaannya yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi:

1. Sarana perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.

2. Sarana perlindungan hukum yang represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah (Philipus M. Hadjon, 205:1987).

Sarana-sarana tersebut dapat diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik. Penerapan sarana perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Upaya hukum preventif, dimana upaya ini untuk memberikan Perlindungan hukum yang diberikan oleh Bank Indonesia melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi uang elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini agar dapat melindungi hak pengguna kartu *e-toll* dalam melakukan transaksi di jalan tol. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban (Richo Fernando Sitorus, 2018:3). Wujud perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci mengenai hakekat, karakter, pembagian hak dan kewajiban yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang menjadi wadah atau tempat berlindung bagi pengguna kartu *e-money* saat melakukan transaksi tol *non* tunai melalui pengaturan klausul-klausul di dalam perjanjian baku sayat dan ketentuan pengguna kartu (Haikal Ramadhan, 2016:12).

Peraturan yang mengatur berkaitan dengan penggunaan uang elektronik saat ini adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik. Penerapan prinsip perlindungan konsumen diatur pada Pasal 43 yang mengatur tentang penerapan perlindungan konsumen mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selanjutnya, mengatur tentang pembatasan permintaan dan penggunaan data informasi pengguna, menyediakan sarana dan/atau infrastruktur pengisian ulang secara luas untuk kepentingan pengguna dan memiliki mekanisme penggantian kerugian finansial kepada pengguna sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengguna.

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan uang elektronik pada transaksi tol *non* tunai adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Peraturan ini belum secara spesifik mengatur tentang perlindungan bagi pengguna karena peraturan ini berisi pasal pasal yang bersifat prosedural belum bersifat teknis. Namun, pada Pasal 12 diatur mengenai Pengawasan dan Pengendalian yang mana pasal

tersebut menyebutkan pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mewujudkan tertib dalam pelaksanaan penerapan transaksi tol *non* tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta pengendalian dilakukan oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) sesuai dengan kewenangannya.

2. Perlindungan Hukum Represif

Upaya hukum represif, dimana upaya ini untuk memberikan perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan bisa dari apa yang menjadi keinginan dan harapan konsumen sebagai pengguna kartu *e-toll* dalam melakukan transaksi pembayaran di jalan tol (Richo Fernando Sitorus, 2018:4). Wujud perlindungan hukum represif dapat diwujudkan melalui sanksi yang terdapat dalam adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik diatur pada Pasal 74 dan Pasal 75. Pasal 74 berisi penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana yang di masuk pada pasal-pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dapat dikenakan sanksi administratif yang berupa teguran, denda, penghentian sementara atau seluruh kegiatan uang elektronik dan/ atau jasa sistem pembayaran lainnya dan pencabutan izin sebagai penyelenggara. Pasal 75 berisi pertimbangan Bank Indonesia dalam memberikan sanksi, yaitu aspek kelancaran dan keamanan sistem pembayaran, aspek perlindungan konsumen, aspek anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan/ atau aspek lainnya. Tidak ada ketentuan sanksi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol.

Bentuk perlindungan represif yang dapat ditempuh oleh penerbit maupun pengguna uang elektronik melalui pola penyelesaian sengketa yang dibagi menjadi upaya litigasi atau pengadilan dan upaya non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan meliputi arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa seperti, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

E. Simpulan

Berdasarkan pembahasan seperti yang telah diuraikan, maka dapat diambil suatu simpulan yaitu:

1. Persamaan uang elektronik dengan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya adalah pengawasan penyelenggaraan kedua alat pembayaran ini dilakukan oleh Bank Indonesia, sedangkan perbedaannya adalah otorisasi pada saat bertransaksi yang mana uang elektronik tidak memerlukan otorisasi karena kepemilikannya tidak terikat dengan Bank sedangkan alat pembayaran menggunakan kartu lainnya kepemilikannya terikat dengan Bank yang menyimpan informasi tentang pemegang kartu sehingga

memerlukan otorisasi saat bertransaksi. Hal ini membuat uang elektronik menjadi alat pembayaran yang dianggap efisien dan fleksibel.

2. Perlindungan Hukum yang bisa di peroleh pengguna adalah perlindungan preventif dengan pengaturan ketentuan yang mengatur secara rinci mengenai penggunaan uang elektronik yang kini telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan pengaturan yang mengatur tentang transaksi uang elektronik pada tol *non* tunai, yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol. Selanjutnya, perlindungan represif apabila terjadi sengketa antara penerbit dan pengguna adalah sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik dan dengan upaya hukum litigasi atau upaya hukum *non* litigasi.

F. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan maka dapat disampaikan saran terkait dengan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol *non* tunai adalah:

1. Sosialisasi terhadap penggunaan uang elektronik perlu dilakukan karena saat ini uang elektronik menjadi satu satunya alat pembayaran di jalan tol yang mana menurut peraturan, uang elektronik sah sebagai alat pembayaran sehingga masyarakat diharapkan mau dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
2. Pengawasan penyelenggaraan uang elektronik khususnya saat bertransaksi di jalan tol diharapkan dapat dilaksanakan Bank Indonesia dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia guna menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi pengguna uang elektronik sehingga dapat terwujud Gerakan Nasional *Non* Tunai seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrieu, Michel. 2001. "The Future of E-Money: Main Trends and Driving Forces". *Foresight*, Volume 3 Issue: 5: 429-451.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2008. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: P.T Alumni.
- Dehghan, Fariba. 2015. "E-Money Regulation for Consumer Protection". *International Journal of Law and Management*, Volume 5 Nomor 6:610-620.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya. Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

- Mintarsih. 2013. "Perlindungan Konsumen Pemegang Uang Elektronik (E-Money) Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen". *Jurnal Wawasan Hukum*, Volume 29 Nomor 02, September:896-907.
- Pranoto & Sekar Salma S. 2018. "Eksistensi Kartu Kredit dengan adanya *Electronic Money (E-Money)* sebagai Alat Pembayaran yang Sah". *Private Law*, Volume 6 Nomor 1: 24-33.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Haikal. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi ditinjau dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PPerindungan Hukum terhadap Pengguna Uang Elektonik". *Diponogoro Law Review*, Volume 5 Nomor 2:1-18.
- Ramos, David, dkk. 2016. "Protecting Mobile Money Customer Funds in Civil Law Jurisdictions". *International and Comparative Law Quarterly*, Volume 65, Juli: 705-739.
- Sifers, Randall, W. 1997. "Regulating Electronic Money in Small-Value Payment System:Telecommunication Law as a Regulatory Model". *Federal Communications Law Journal*, Volume 49 Issue 3 Article 7: 701-729.
- Sitorus, Richo Fernando . 2018. "Perlindungan Hukum Pemegang Kartu Uang Elektronik ketika Hilang". *Jurnal Novum*, Volume 3 Nomor 1:1-6.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, S. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiura, Nobuhiko. 2001. "Electronic Money and The Law: Legal Realities and Future Challenges". *Pacific Rim Law & Policy Journal*, Volume 18 Nomor 3: 511-524.
- Usman, Rachmadi. 2017. "Karateristik Uang Elektronik". *Yuridika*, Volume 32 Nomor 1, Januari:134-166.
- Wiwekananda, I Dewa Made Krishna. 2018. "Legalitas E-Money sebagai Alat Pembayaran yang Sah dalam Memasuki Jalan Bebas Hambatan". *Kertha Samaya*, Volume 6 Nomor 3, Mei:1-15.